

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan *muamalah* seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan penggunaan yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek tersebut bertujuan menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Perkembangan industri keuangan berbasis syariah Islam di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1990-an ditandai dengan bertumbuhnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Masyarakat dalam melakukan pembiayaan atau peminjaman uang kredit selain melalui lembaga keuangan di bank konvensional, bisa menggunakan pembiayaan syariah pada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Lembaga Keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan bukan bank merupakan ciri-ciri usahannya sendiri. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan, melaksanakan kebijakan, dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Lembaga keuangan bukan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Kementerian Keuangan yang dijalankan oleh BAPEPA LK. Sementara itu, pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (Soemitra, 2010).

Salah satu lembaga keuangan non-bank adalah koperasi simpan pinjam (KSPPS). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonom rakyat atas asas kekeluargaan (UU RI No.25 Tahun 1992). Salah satu Lembaga Keuangan Syariah berbasis Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Menurut Hendro (2014), BMT adalah lembaga keuangan mikro dengan prinsip bagi hasil untuk meningkatkan taraf hidup dan martabat kelompok menengah ke bawah

yang modalnya berasal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat melalui sistem ekonomi syariah.

Perbedaan bank konvensional dengan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah pada aturan pengembalian uang pembiayaan. Jika pada bank konvensional pengembalian uang pembiayaan dengan adanya bunga yang sudah ditetapkan oleh bank sejumlah nominal persen pertahunnya, sedangkan untuk *Baitul Maal wa Tamwil* pengembalian pembiayaan dengan cara syariah dengan cara membuat kesepakatan akad sesuai dengan jenis pembiayaannya. Pengembalian pembiayaan syariah di BMT sesuai kesepakatan akad dengan cara bagi hasil atau dengan menentukan berapa persen yang harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak BMT dan peminjam atau nasabah *Baitul Maal wa Tamwil*.

KSPPS BMT PAS Bantul merupakan salah satu *Baitul Maal wa Tamwil* yang ada di Bantul DIY. Kegiatan BMT Projo Artha Sejahtera (PAS) Bantul adalah menghimpun dan menyalurkan dana dan menjalankan pengelolaan keuangan dengan pola syariah dan prinsip adil, amanah, dan barokah. Keberhasilan pengajuan pembiayaan tidak terlepas dari prosedur pengajuan pembiayaan yang dijalankan anggota dan masyarakat umum. Prosedur pengajuan pembiayaan merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman kepada peminjam agar pinjaman dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman yang harus diperhatikan dalam menyeleksi calon nasabah yang akan mengajukan

pembiayaan, prinsip tersebut diantaranya adalah *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan/agunan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi Negara saat ini). Calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus lolos dalam seleksi 5C tersebut. Karena hal itu penting untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan (Asiyah, 2014).

Prosedur pembiayaan di BMT PAS Bantul dibuat relatif mudah dan tidak berbelit-belit agar pemberian pembiayaan dapat berjalan lancar namun tetap sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan pembiayaan maka setiap calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ini perlu mengetahui prosedur yang telah ditetapkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera (PAS) Bantul.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penulisan Laporan Tugas Akhir mengenai “PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA BANTUL D.I. YOGYAKARTA”.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis membatasi masalah tentang prosedur pengajuan pembiayaan syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Projo Artha Sejahtera di Bantul Yogyakarta selama periode magang (bulan Agustus-September tahun 2021).

C. Tujuan

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan syariah pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah BMT Projo Artha Sejahtera (PAS) Bantul Yogyakarta.

D. Manfaat

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi program Diploma III Manajemen STIM YKPN Yogyakarta.
 - b. Dapat menambah pengetahuan tentang produk-produk pembiayaan dan mengetahui tentang sistem operasional prosedur pembiayaan syariah di KSPPS BMT PAS Bantul.
 - c. Sebagai bentuk aplikasi langsung bagi mahasiswa atas pengetahuan secara teori yang didapat selama bangku kuliah.
 - d. Untuk menambah pengalaman sebagai bekal memasuki lapangan pekerjaan.
2. Bagi KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera (PAS)
 - a. Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan dan memperbaiki prosedur pengajuan pembiayaan syariah agar lembaga keuangan KSPPS BMT PAS lebih maju dan berkembang.
 - b. Evaluasi mengenai prosedur pembiayaan syariah di KPPS BMT PAS Bantul Yogyakarta.

3. Bagi STIM YKPN

- a. Diharapkan menjadi referensi dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan topik yang serupa pada masa yang akan datang.
- b. Dengan adanya KKL, dapat menjadikan mahasiswa lulusan STIM YKPN memiliki pengalaman di dunia kerja dan menerapkan ilmu yang didapatkan selama kuliah.
- c. Menjalinkan kerja sama di masa mendatang.